



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman dahulu di

Kabupaten Sukamara, sekarang di

Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr Tanggal 8 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/14/V/2013, tertanggal 24 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan Setia Yakin RT. 07, RW. 02, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara, kurang lebih 3 (Tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan M. Nasir, RT. 13, Rw. 04, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, kabupaten Sukamara, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA umur 15 tahun
- b. ANAK KEDUA umur 8 tahun

4. Bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat ditangkap Pihak Berwajib dan sekarang berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Sukamara karena menggunakan obat-obatan terlarang;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat keras kepala, dan suka berkata kasar, bahkan suka merendahkan Penggugat;
- b. Tergugat ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun selingkuh dengan wanita lain ;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Terguga;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 16 Juli 2019 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam di Madura, lalu pada tanggal 23 Mei 2013 bertempat di Kabupaten Sukamara Penggugat dan Tergugat menikah ulang secara resmi (Agama dan Negara);
- b. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lahir setelah pernikahan secara agama tersebut dan sebelum pernikahan resmi tersebut, yakni Mila Rosa lahir di Sampang tanggal 2 Juni 2004 dan Evatus Saripah lahir di Sampang tanggal 2 Desember 2010;
- c. Bahwa sifat keras kepala, suka berkata kasar, suka merendahkan Penggugat tersebut terjadi sejak sebelum Tergugat di penjara. Sementara Penggugat mengetahui tentang perselingkuhan Tergugat dari kabar tetangga yang membesuk Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat dijatuhi pidana karena narkoba oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan vonis 6 tahun 3 bulan penjara pada tanggal 16 November 2015.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/14/V/2013 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tanggal 24 Mei 2013 yang telah di *nazzegele* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petugas Kebersihan, tempat kediaman di Jajar

Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi kedua tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Penggugat sejak tahun 2014;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
- c. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu sebabnya;
- d. Bahwa saksi tahu, Tergugat masuk penjara sejak tahun 2015 lalu;
- e. Bahwa saksi tahu, sekarang Tergugat berada di LP Sukamara dari yang sebelumnya di LP Pangkalan Bun;
- f. Bahwa saksi tahu tentang perselingkuhan Tergugat dari tetangga yang membesuk Tergugat yakni ketika Tergugat masih di LP Pangkalan Bun;
- g. Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan rukun dengan Tergugat.

2. SAKSI KEDUA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi pertama tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sebelumnya atau sekira pada tahun 2000 lalu bertempat di Madura dan telah dikaruniai 2 anak, lalu pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat menikah ulang secara resmi (Negara) melalui KUA Kecamatan Sukamara;
- c. Bahwa saksi tahu, bahkan sebelum Tergugat masuk penjara karena narkoba pun antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar namun saksi tidak tahu sebabnya;
- d. Bahwa saksi tahu, Tergugat memang orangnya keras dan suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- e. Bahwa saksi tahu, Tergugat masuk penjara sejak tahun 2015 lalu;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa saksi tahu, Tergugat divonis selama 6 tahun pidana penjara;
- g. Bahwa saksi tahu, sejak sekira 1 sampai 2 bulan terakhir Tergugat berada di LP Sukamara dari yang sebelumnya di LP Pangkalan Bun;
- h. Bahwa saksi tahu tentang perselingkuhan Tergugat dari tetangga yang membesuk Tergugat yakni ketika Tergugat masih di LP Pangkalan Bun;
- i. Bahwa selama ini Tergugat sering menghubungi saksi melalui telepon dengan maksud untuk ia segera diceraikan dengan Penggugat;
- j. Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/14/V/2013 Tanggal 24 mei 2013 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.1). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 (lima) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan penjelasan (perubahan) pada posita angka 1 (satu), 3 (tiga) dan posita angka 5 (lima), ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas memberikan tambahan penjelasan terhadap ketiga posita tersebut, dan ternyata perubahan tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal, namun perubahan tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan Penggugat. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juni tahun 2018 lalu yang

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan : Tergugat keras kepala, suka berkata kasar dan suka merendahkan Pengugat; Tergugat melakukan perselingkuhan padahal kala itu Tergugat sedang masa hukuman penjaranya di LP Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar lalu apa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ialah karena Tergugat keras kepala, suka berkata kasar dan suka

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan Penggugat, dan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain padahal kala itu Tergugat sedang menjalani masa hukumannya di LP Pangkalan Bun ?;

2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 23 Mei 2013 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat (P.1), Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, yakni SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMAdan SAKSI KEDUA, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang mana kedua anak tersebut hasil dari pernikahan secara agama Islam yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 lalu di Madura;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ulang secara resmi (Negara) pada tahun 2013;
- c. Bahwa sejak Tergugat belum berada di Penjara, antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar;
- d. Bahwa Tergugat dipenjara karena kasus narkoba sejak tahun 2015 yang lalu;
- e. Bahwa selama Tergugat di penjara, Tergugat sering meminta diceraikan dengan Penggugat kepada saksi kedua;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide.* Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddzukhul*), namun sebelum menikah secara resmi (Negara) di Kabupaten Sukamara pada

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menikah terlebih dahulu secara Agama Islam pada tahun 2001 di Madura dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- 1) ANAK PERTAMA, lahir di Sampang tanggal 2 Juni 2004;
- 2) ANAK KEDUA lahir di Sampang tanggal 12 desember 2010;

b. Bahwa adanya fakta seringkali terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, fakta selama di dalam penjara, Tergugat sering minta diceraikan dari Penggugat kepada saksi kedua, di kaitkan dengan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga dan Majelis Hakim, serta fakta tetap bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka yang demikian Majelis Hakim menilai membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menimbulkan kemadaraman dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفا سد مقّدّم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها

القا ضى طلبة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya: “Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)"

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp300.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp416.000,-
Terbilang	: (Empat ratus enam belas ribu rupiah)